

**PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN  
PERJUDIAN DI MASYARAKAT**

**(Study Kasus di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Jinayah Siyasah (JS)**

oleh:

**MARTIN TEGUH PRAKOSO  
112211059**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Martin Teguh Prakoso  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

**Nama** : Martin Teguh Prakoso  
**NIM** : 112211059  
**Jurusan** : Siyasah Jinayah  
**Judul** : PERAN PENEGAK HUKUM  
DALAM PEMBERANTASAN  
PERJUDIAN DI MASYARAKAT  
(Studi Kasus Di Desa Sidogemah Kec.  
Sayung Kab. Demak)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Maret 2018

**Pembimbing**



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum

NIP. 197110121997031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024)  
7601291

PENGESAHAN

Nama : Martin Teguh Prakoso  
NIM : 112211059  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul skripsi : Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Perjudian Di Masyarakat (Study Kasus di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

14 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 16 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

**Rustam DKAH, M.Ag**  
NIP. 194907231 99803 1 005

Penguji I

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 196605181 99403 1 002

Pembimbing

**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197110121 99703 1 002

Sekretaris Sidang

**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197110121 99703 1 002

Penguji II

**M. Harun, S.Ag., M.H**  
NIP. 1975081 5200801 1 017



## **HALAMAN MOTTO**

Orang yang malas telah membuang kesempatan yang diberikan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia – sia. Jadikan kepandaian sebagai kebahagiaan bersama, sehingga mampu meningkatkan rasa ikhlas tuk bersyukur atas kesuksesan.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap Hari Mencari Ikan Teri  
Mencarinya di Lautan  
Skripsi ini Tidaklah Berarti  
Tanpa Adanya Halaman Persembahan.

Saya bukanlah orang yang hebat  
Tapi saya ingin belajar dari orang-orang yang hebat  
Saya adalah orang yang biasa  
Tapi saya ingin menjadi orang yang luar biasa  
Dan saya bukanlah orang yang istimewa  
Tapi saya ingin membuat orang menjadi istimewa.

Skripsi ini saya dedikasikan atau persembahkan untuk kedua orang tuaku (Ayahanda **Rusdi Fachrudin** dan Ibunda **Mu'minah**) yang telah begitu banyak memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan, buat adek tersayang **Dwi Noviyanti** yang selalu mengingatkan kakak akan skripsi supaya cepat selesai, kakak tidak bisa memberikan apa-apa, kakak hanya bisa memberikan doa yang terbaik buat mu dan tidak lupa buat calon istriku Tersayang **Roikhatul Jannah** yang telah memberikan semangat, perhatian, Motivasi dan kasih sayangnya . Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin

.....

## HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Maret 2018

Deklarator



**Martin Teguh Prakoso**

112211059

## **ABSTRAK**

Martin Teguh Prakoso (112211059), “**PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN DI MASYARAKAT (Study Kasus di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak)**”. Dibimbing oleh **Bapak Muh. Arifin, S.Ag., M.Hum**

Penelitian dilaksanakan di Desa Sidogemah Kec.Sayung Kab. Demak dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian yang dilakukan oleh WARGA SIPIL di Desa Sidogemah wilayah hukum Polsek Kec. Sayung Kab. Demak, sebagai berikut:

1. Faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi, faktor kebiasaan/hobby,
2. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian oleh Warga Sipil dan Penegak Hukum di wilayah hukum Polsek Sayung Kab. Demak dilakukan dengan cara represif dan preventif, yaitu: Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, dalam hal ini, individu harus membangun control sosial dalam dirinya. Selanjutnya adalah masyarakat, masyarakat harus menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungannya, saling menghargai, mematuhi norma-norma dan melaporkan kejahatan yang mereka ketahui. Yang terakhir adalah kepolisian, polisi harus melakukan penyuluhan dan penerangan akan dampak dari perjudian, selain itu harus melakukan patrol rutin untuk menjaga kamtibmas. Untuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya itu kepolisian, dengan melakukan tindakan berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Selain kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan juga berperan penting dalam menanggulangi kejahatan yang sering terjadi.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat melalui masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN DI MASYARAKAT (Stady kasus di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada jurusan Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.

Kepada **Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum** selaku pembimbing I, terima kasih atas kepercayaan dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk setiap waktu yang diberikan tanpa lelah membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.
3. **Wakil Dekan I, II, dan III** Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.

4. Bapak **Dr. Rokhmadi, M.Ag** selaku Kajur Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.

Bapak **Rustam D.K.A.H, M.Ag** selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.

5. Untuk **Bapak dan Ibu Dosen** tanpa terkecuali yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Walisongo Semarang. Buat **seluruh staf Jurusan Jinayah** yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Untuk **adik tercinta (Dwi Noviyanti)** dan **Kekasih Roikhatul Jannah** atas segala bantuan yang diberikan tanpa pamrih baik moril maupun materil yang penulis tidak akan pernah bisa membalasnya.
7. Untuk **Teman HIMMAHSIJI (Jinayah angkatan 2011)**, teman seperjuangan penulis tetap semangat dan jadilah yang terbaik.
8. Untuk **teman KKN Mandiri penulis Gelombang 2**, Kecamatan Karang Awen, Kabupaten Demak, terimakasih motivasinya selama ini.
9. Untuk **para responden** yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga penulis dapat memperoleh informasi mengenai judi togel. Buat **Bapak Nuri** dan **Bapak Roni** terimakasih telah bersedia membantu dan membimbing penulis meginput data.

10. Untuk Kekasih **Roikhatul Jannah** serta Adek Tercinta **Dwi Noviyanti** yang sangat banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak atas bantuannya.
11. Untuk **Ibu Resty** selaku Dokter Pimpinan Puskesmas Sayung, terimakasih motivasinya selama ini.
12. Untuk teman-teman terbaikku di Sayung (**A. Muhibbin, UlinNuha, Kharis, Eko Ari, Sukron, KholildanSugiono**), terimakasih atas doa dan motivasinya selama ini. Serta pihak lain yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu, kami haturkan banyak terimakasih.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Namun penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, semua itu dikarenakan keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan hati terbuka atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memiliki guna dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, amin.

Hormat Saya



**MARTIN TEGUH P.**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	I
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	II
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	III
<b>Halaman Motto</b> .....	IV
<b>Halaman Persembahan</b> .....	V
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	VI
<b>Abstrak</b> .....	VII
<b>Abstrack</b> .....	IX
<b>Kata Pengantar</b> .....	X
<b>Daftar Isi</b> .....	XII
<b>Daftar Tabel</b> .....	XIV
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II</b>	<b>TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>
A. Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Positif.....	12
B. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	36

**BAB III                    PENELITIAN PELAKSANAAN PERJUDIAN  
TETAP EXIS DI DESA SIDOGEMAH KEC.  
SAYUNG KAB. DEMAK**

A. Keadaan Umum Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak.....	55
1. Letak Geografis.....	55
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	55
B. Pelaksanaan Perjudian Tetap Exis di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak .....	61
C. Pendapat Ulama' Setempat Mengenai Perjudian.....	65

**BAB IV                    ANALISIS TERHADAP PERJUDIAN TETAP  
EXIS DI MASYARAKAT DESA SIDOGEMAH**

A. Analisis Terhadap Perjudian yang Tetap Exis Di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak.....	67
B. Analisis tindakan masyarakat terhadap existensi perjudian tersebut.....	74

**BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
C. Penutup.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Data Kasus Perjudian Di Kecamatan Sayung Dari Tahun 2014 Sampai 2016.....	56
Tabel 2	Tujuan Dan Sasaran Dari Upaya Prefentif Dalam Mencegah Tindak Perjudian Diwilayah Hukum Polsek Sayung.....	57
Tabel 3	Tujuan Dan Sasaran Dari Upaya Refresif Dalam Mencegah Tindak Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Sayung.....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).”<sup>1</sup>

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia. h. 25

<sup>2</sup>Simorangkir, J. 1990. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung : Jakarta. h. 43

Dalam islam perjudian juga di atur dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 90 – 91 yang berbunyi:

يا ايها الذين ءامنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلم رجس من عمل  
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90)

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم  
عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون (91)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.<sup>3</sup>

Sementara itu, dalam hukum Islam perjudian dapat dikategorikan sebagai kejahatan hudud adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasulluloh SAW dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan qisas diyat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan (Ali, 1990:240).

---

<sup>3</sup>Dep. Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan. Jakarta: 1980. h. 176

Hukum pidana Islam permainan judi dilarang. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman didalam surat AL Baqarah Ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>4</sup>

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.

Perjudian telah ada sejak abad 1500 SM di kerajaan-kerajaan Tiongkok dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah Thebes dan di dalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di atas meja antik. Sementara di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat,

---

<sup>4</sup>Dep. Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan. Jakarta: 1980. h. 53

sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>5</sup>

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.<sup>6</sup>

Di dalam KUHP perjudian sudah diatur dalam pasal 303 ayat 1 sampai 3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
  - b. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

---

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. h. 53

<sup>6</sup>Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.

2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>7</sup>

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia.

Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Tidak asing lagi, ibu rumah tangga, pedagang-pedagang kaki lima bahkan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) telah menjadikan judi sebagai pekerjaan sampingan dan hiburan sehari-hari.

Kedudukan dan peranan PNS dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kedudukan PNS sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menentukan sebagai berikut:

Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,

---

<sup>7</sup>Moeljatno, *Undang-Undang No. 27 Tahun 1999*, universitas Gajah Mada. Jakarta: Bumi Aksara. h. 112

jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.<sup>8</sup>

Jika melihat rumusan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur PNS sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. PNS dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, oleh karena itu PNS harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>9</sup>

PNS harus memiliki responsibilitas dan responsifitas yang baik terhadap lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan mulai digemarinya perjudian oleh PNS, maka pembangunan nasional akan terhambat. Hal tersebut disebabkan perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak wajar dan membentuk watak “pemalas”, sementara pembangunan nasional memerlukan individu yang giat bekerja keras dan memiliki mental kuat.

Selain hal di atas, jika ditinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi

---

<sup>8</sup>*Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.*

<sup>9</sup>Yulianti, Sri.dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta. h. 62

muda. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian kejahatan perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk menanggulangnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aspek hukum. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian<sup>10</sup>. Adapun macam-macam perjudian menurut Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu :Pasal 1 Ayat (1) Bentuk dan jenis perjudian yang di maksud dalam pasal ini, meliputi :

a. Perjudian di Kasino, antara lain :

1. Roulette
2. Blackjack
3. Baccarat
4. Keno
5. Tombola
6. Creps
7. Super pingpong
8. Lotto fair
9. Satan
10. Pay kyu

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 & Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981. h. 3

11. Slot machine
  12. Ji SI Kie
  13. Poker
  14. Lempar paser / bulu ayam
  15. Kiu-kiu
- b. Perjudian ditempat-tempat keramaian , antara lain :
1. Lempar gelang
  2. Lempar uang (coin)
  3. Kim
  4. Pancingan
  5. Lempar bola
  6. Adu ayam
  7. Adu sapi
  8. Adu kerbau
  9. Adu domba
  10. Pacu kuda
  11. Karapan sapi
  12. Pacu anjing
  13. Erek-erek
  14. Mayong/ macak
  15. Hailai
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain:
1. Adu ayam
  2. Adu sapi
  3. Adu kerbau

4. Pacu kuda
  5. Karapan sapi
  6. Adu domba/kambing
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan pasal 1 huruf c termasuk diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Undang-undang (UU) tersebut merupakan perangkat hukum yang diharapkan mampu memberantas perjudian yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Namun dalam praktik, aturan yang diberlakukan di Indonesia mengenai perjudian belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian bukannya berkurang namun semakin subur di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam maraknya perjudian yang berada di Negara ini dalam sebuah karya ilmiah, yang dalam hal ini adalah skripsi hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Dalam skripsi yang berjudul **“PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN DI MASYARAKAT (Study Kasus di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Apa yang menjadi sebab exisnya perjudian di Desa Sidogemah ?
2. Bagaimana tindakan masyarakat terhadap existensi perjudian tersebut?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya judi togel di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dampak judi togel terhadap masyarakat Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini dilakukan agar dapat berguna yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti : dapat memberi pengetahuan mengenai judi togel dan pengalaman dalam hal meneliti di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Bagi Akademisi : dapat dijadikan sebagai sumber informasi ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat : penelitian ini diharapkan akan berkontribusi dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai dampak judi togel di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

4. Bagi Pemerintah : dapat memberikan informasi tentang dampak judi togel.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telusur pustaka untuk menyusun jenis penelitian kualitatif.<sup>11</sup> Sebagai bahan tambahan, penulis juga melacak sumber lain yang terdapat dalam media cetak atau elektronik dan penelitian di lapangan terkait exisnya perjudian sebagaimana sudah dilarang dalam UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Pada penelitian ini, penulis

---

<sup>11</sup> D. A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986, h. 183.

meneliti Perjudian di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Kedua pendekatan tersebut menerapkan metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan teks-teks al-Qur'an, Sunnah, kaidah-kaidah *fihiyyah* dan *ushuliyah*, *maqasid syar'iah* serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer

Sumber data primernya adalah karya-karya atau buku-buku yang membahas tentang perjudian, larangan perjudian. Adapun karya-karya dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut: UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Undang-undang Nomor 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban Perjudian, dan buku Hukum Islam klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan perjudian.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berupa Riset Lapangan, Masyarakat, Kelurahan dan Kepolisian, Jurnal Hukum Islam UIN Walisongo, dan data jumlah Masyarakat yang ikut serta dalam Perjudian di Desa Sidogemah.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti dan dibahas.<sup>12</sup> Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode

---

<sup>12</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Dzauji Mudzakir, cet ke-II, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, h. 103-104.

kualitatif dengan menggunakan metode berfikir analitik, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

Teori ini, data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan tindak pidana Perjudian.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kerangka Teoritik Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, yang meliputi: Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Positif. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III : Penelitian Pelaksanaan Perjudian Tetap Exis di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak. Berisi tentang keadaan umum wilayah, keadaan sosial ekonomi, pelaksanaan perjudian tetap exis di Desa Sidogemah kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab IV : Analisis Terhadap Perjudian Tetap Exis Di Masyarakat Desa Sidogemah

Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap perjudian yang tetap exis di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan analisis tindakan masyarakat terhadap existensi perjudian tersebut.

BAB V : Penutup

Dalam bab terakhir ini penulis akan membagi tiga sub bab yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Positif**

##### **1. Ruang Lingkup Perjudian**

###### **a. Pengertian Perjudian**

Krisis moral yang melanda tatanan pergaulan dunia terbentuk meningkatnya tindak kriminalitas, kecanduan alkohol, obat bius, penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual, perlakuan buruk terhadap anak-anak, remaja, *free will*, nilai orang tua yang merosot, semua pasti berpengaruh besar ke depan. Krisis moral ini akan menjadi kerugian pada generasi mendatang.

Masyarakat Indonesia memiliki beberapa tradisi yang dipercaya dapat membuat mereka menjadi kaya mendadak. Sebuah tradisi yang membudaya dan sudah mengakar sekaligus tradisi yang di benci tetapi diminati oleh banyak orang. Sebelum membicarakan tentang ruang lingkup perjudian terlebih dahulu perlu memahami pengertian perjudian itu sendiri. Untuk itu di bawah ini penulis kutipkan pengertian perjudian dari beberapa tokoh sebagai berikut :

Pengertian perjudian menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* menyatakan sebagai berikut : Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada keuntungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut R.M. Suharto adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), h.52.

<sup>2</sup>Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia, h. 1433.

bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.<sup>3</sup>

Adapun Pandangan Islam sebagai agama yang universal memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, pekerjaan syaitan. Jadi judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Karena itulah peran agama dalam hal ini sebagai fasilitator untuk membantu menaikkan derajat mereka dengan memalui pendayagunaan dengan menciptakan proyek-proyek yang mengarah pada pengangkatan derajat mereka dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka.

Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap perjudian itu berbeda-beda, ada yang menolak sama sekali yaitu menganggap sebagai perbuatan syaitan atau dosa dan haram sifatnya. Namun adapula yang

---

<sup>3</sup>R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 52.

menerimanya bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional, sedang orang lain lagi bersikap netral saja.

Dari pengertian perjudian diatas, kendati berbeda-beda dalam redaksinya namun diperhatikan secara cermat atau teliti maka dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Adanya suatu permainan-permainan beserta taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga.
- b) Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
- c) Adanya kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
- d) Untung-untungan artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut.<sup>4</sup>

Jadi perjudian itu adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertaruhan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.

---

<sup>4</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), h. 53

**b. Bentuk Perjudian**

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasannya :

- a) Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan : untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak bisa ditekan atau dimusnahkan.
- b) Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai

sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.<sup>5</sup>

bersifat “iseng” atau rekreatif. Selanjutnya karena sering disertai dengan taruhan maka pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.

### c. **Sebab-sebab Melakukan Perjudian**

Tentunya banyak sekali penyebab mengapa seseorang melakukan perjudian, diantaranya adalah :

a) Kekurangan ekonomi.

Masyarakat semacam ini membutuhkan rangsangan untuk melakukan perbaikan terhadap keterbelakangannya dalam hal ekonomi, cepat mereorganisasikan diri.<sup>6</sup>

b) Cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang.

c) Kesempatan mendapatkan uang lebih besar dari pada kerja.

d) Mengadu nasib.

e) Mendapatkan penghasilan tambahan, dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), h. 55

<sup>6</sup>Stephen K Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada: 2000), h. 237

**d. Akibat-akibat Perjudian**

Sedangkan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain :

- a) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- b) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
- c) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- d) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.
- e) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- f) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tak terkendalikan itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan

keamanan kota serta daerahdaerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman. Dan tentunya masih banyak lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan berjudi itu sendiri.<sup>7</sup>

#### **e. Pengaruh Perjudian**

Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian itu sendiri, diantaranya berupa :

- a) Kriminalitas.
- b) Alkoholisme.
- c) Kecanduan bahan narkotik.
- d) Porstitusi atau pelacuran.<sup>8</sup>

Dengan berjudi orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, bermuka tebal. Jika modalnya habis maka dia menjadi kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang lain seperti merampok. Sebaliknya jika ia menang berjudi hatinya mekar, senang, sifatnya sangat royal, boros tanpa perhitungan. Namun akibatnya dia justru menderita ketika banyak kekalahan lalu

---

<sup>7</sup>Kartini Kartono, h. 74-75.

<sup>8</sup>Ibid, h.60.

berbuat kriminal, mencuri, merampok serta melakukan tindak asusila yang lainnya.

Sedangkan menurut norma jawa, pekerjaan judi (bermain judi) digolongkan dalam aktivitas 5-M (ma-lima) yang harus disingkiri, ialah :

- a) Minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan.
- b) Madon, bermain dengan wanita pelacur.
- c) Maling, mencuri.
- d) Madat, minum, candu bahan narkotik, ganja dan lain-lain.
- e) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh.

#### **f. Larangan Perjudian**

Bahwasannya perjudian itu telah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia ataupun didalam Agama Islam yang tertuang didalam ayat suci Al-Qur'an. Ditulis oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial Jilid 1 yang dikutip dari Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Untuk Indonesia dalam KUHP Pasal 303 yang menyebutkan :

- a) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak :

Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Dan berpencaharian turut main judi.

- b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, makaboleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

## **2. Perihal tentang Kepolisian**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa Kepolisaian berartiyang bertalian dengan Polisi. Sementara dalam Undang – undang RI Nomor 2 tahun2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 1 angka 1disebutkanbahwa Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembagaPolisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pengertian ini menunjukkan bahwa istilah Kepolisian yang dimaksud disini adalah segala hal yang bersangkutan

paut dengan institusi Polisi, baik berkaitan dengan tugas dan fungsi Polisi, maupun mengenai personil dan lembaganya.<sup>9</sup>

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang sangat penting. Kepolisian mengembang salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal2). Lembaga Kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak – hak asasi rakyat dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negarayang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai

---

<sup>9</sup>Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepolisian dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepolisian adalah salah satu alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikann perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan peran ini, pada jabatan penyidik dan penyidik pembantu, serta jabatan fungsional lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri (pasal 12).

### **1. Fungsi dan Tujuan Kepolisian**

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban

---

<sup>10</sup>Kelik Pramudya. dan Ananto widiatmoko., *Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) h.54-68

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## **2. Kemandirian Kepolisian**

Kemandirian Polri diawali sejak terpisah dari ABRI tanggal 1 April 1999, sebagai bagian dari proses reformasi, yang harus dipandang dan disikapi dengan arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahtera.

Kemandirian Polri yang dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>11</sup>

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan , penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta

---

<sup>11</sup>Djoko Prakoso ,*POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*,(PT Bina Aksara,Jakarta, 1987, )h.43

ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturanperundang – undangan;

- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidupdari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.<sup>12</sup>Dalam menjalankan tugas – tugas tersebut, maka Kepolisian berwenang:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;

---

<sup>12</sup>Eward A thibault, Lawrence M. Lynch,. *Manajemen Kepolisian Proaktif* (Jakarta; PT. Cipta Manunggal .2001) h.75-77

- h) Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menydik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang beradadi wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Selain itu, dalam proses penanganan perkara pidana, Kepolisian juga memiliki wewenang antara lain:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Menghentikan penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, setiap anggota Polri wajib memerhatikan :

- a) Asas legalitas;  
Setiap tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang – undangan nasional ataupun internasional.
- b) Asas nesesitas;  
Setiap tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan

hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketikamenghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.

c) Asas proporsionalitas;

Tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

### **3. Perihal Tentang Hukum Pidana**

Artikata Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata ‘pidana’ berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari – hari dilimpahkan. Tentu ada alasan untuk melimpahkanpidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertidak kurang baik. Maka, unsur ”hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. Akan tetapi kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” di samping “hukum perdata” seperti misalnya ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang di susul dengan pelelangan. Sejauh pengetahuan saya, istilah hukum

pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa belanda.<sup>13</sup>

Menurut wirdjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu di pergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakan dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.

Menurut soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang – undang (hukumpidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.

Selanjutnya soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

1. Memuat pelukisan dari perbuatan – perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat – syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini seolah – olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

---

<sup>13</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*(Cet.I Bandung,PT Refika Aditama 2003) h.1-2

2. KUHP menetapkan dan mengumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Sedangkan defenisi hukum pidana menurut Van Bammelen membagi kedalam pidana materiil dan formil. Selanjutnya Van Bammelen menjelaskan hal tersebut sebagai berikut: “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”<sup>14</sup>

Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menengakkan hukum pidana materiil.

### 1) Delik atau perbuatan pidana

- a) Pengertian perbuatan pidana

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang – kadang<sup>15</sup> juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Pratik Hukum Pidana* (Jakarta; Sinar Grafika) h.2-4

<sup>15</sup>Abd. Halim Talli, *peradilan Indonesia Berketuhanan yang maha Esa* (Makassar: Alauddin University Press 2016) h.114

Negara-negara anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.

Menurut Simons yang menyatakan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

b) Unsur-unsur perbuatan pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat sama dengan (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu berupa:<sup>16</sup>

1. Suatu tindakan.
2. Suatu akibat.
3. Keadaan ( Omstandigheid ).

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yakni:

1. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening svatbaarheid*).
2. Kesalahan (*schuld*).

Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: “ yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termaksud didalamnya yaitu segala yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah;

---

<sup>16</sup> KUHP, Dan KUHPA Pustaka Buana 2014

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan ( dolus atau culpa )
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau wederechtelijk;
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>17</sup> Berangkat dari apa yang telah dijelaskan di atas, meskipun diantara satu sama lainnya secara berbeda – beda pendapat dalam merumuskan unsur – unsur perbuatan pidana. Menurut

---

<sup>17</sup>Laden Marpaung., *Proses Penanganan Perkara pidana*, (jakarta; Sinar Grafika 2010). h.24

Apeldoorn adalah sifat melawan hukumnya. Jika tidak terbukti maka tak ada perbuatan pidana.

#### 4. Macam-macam perbuatan pidana

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain melawan undang-undang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang disini rumusan dari perbuatan jelas.

Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.

### 2) Teori-teori hukum pidana

#### a) Teori kesalahan

Prinsip pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Pasal 6 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Ayat (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.

Ayat (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang

sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan Pasal 6 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada sipembuat/pelaku. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana, maka harus melihat hubungannya dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, ada tiga pendapat yaitu:

1. Indeterminis.

Pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan hal ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga juga tidak ada pemidanaan;

2. Determinis.

Berpendapat bahwa pada dasarnya manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif – motif yaitu perangsang – perangsang yang datang dari dalam atau dari luar manusia yang

mengaktifkan watak tersebut. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dipersalahkan, karena ia tidak mempunyai kehendak bebas. Walaupun tidak mempunyai kehendak bebas, hal ini tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Hal ini karena justru dengan tidak adanya kebebasan kehendak, maka ada pertanggung jawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi atas perbuatanyang<sup>18</sup>dilakukan tersebut berupa tindakan untuk ketertibanmasyarakat dan bukan sanksi pidana dalam arti penderitaan.

3. Golongan ini berpendapat bahwa ada atau tidaknya kebebasan kehendak manusia untuk hukum pidana tidak menjadi soal, karena kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada atau tidaknya kehendak bebas.

Sebagai salah satu unsur dalam pemidanaan, kesalahan terdiri atas beberapa unsur yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2002) h.46

<sup>19</sup>Rahman syamsuddin,Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014) h.191-192

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku. Hal ini berarti keadaan jiwa pelaku harus normal. Apakah orang tersebut (pelaku) menjadi “norm adresat” yang mampu;
- 2) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Meskipun unsur a dan b di atas ada, kemungkinan adakeadaan yang mempengaruhi sipelaku/pembuat sehingga kesalahannya menjadi hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 2 KUHP).

Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatan si pelaku/pembuat bersifat melawan hukum. Membahas hukum pidana dengan segala aspeknya selalu menarik, berhubung sifat dan fungsinya yang istimewa. Hukum pidana sering dikatakan memotong dagingnya sendiri serta mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai sarana penanggulangan kejahatan rasional dan sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.<sup>20</sup>

b) Teori absolut atau mutlak

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana – tidak boleh tidak – tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengandemikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah terdengar semboyan di Indonesia. “Pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lain tidak.

---

<sup>20</sup>R. Abdoel Djamali., *Pengantar Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Perss. 2011). h. 55

Apabila ada seorang oknum yang langsung kena dan menderita karena kejahatan itu, maka “kepuasan-hati” itu terutama ada pada si oknum itu. Dengan meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang, maka mudah juga meluasnya sasaran dari pembalasan kepada orang-orang lain dari si penjahat, yaitu pada sanak keluarga atau kawan – kawan karib. Maka, unsur pembalasan –meskipun dapat dimengerti – tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.

Akan tetapi, ternyata kata “vergelding” atau “pembalasan” ini biasanya dipergunakan sebagai istilah untuk menunjukkan dasar teori “absolut” tentang hukum pidana (absolute strafrechtstheorien).

Mr. W. F. C. van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht* jilid II halaman 12 dan 13 mengemukakan unsur *naastenliefde* (cinta kepada sesama manusia) sebagai dasar adanya norma – norma yang dilanggar oleh para penjahat. Cinta pada sesama manusia ini mendasari larangan mencuri, menipu, membunuh, menganiaya, dan sebagainya. Kalau benar orang cinta kepada sesama manusia, ia tidak layak mencuri, menipu, membunuh, dan menganiaya. Dengan dasar ini, maka kejahatan sudah selayaknya ditanggapi dengan suatu pidana yang dilimpahkan kepada si penjahat. Tidak perlu

dicari alasan lain. Jadi, kini terdapat nada absolut atau mutlak pula.

Nada kemutlakan ini juga terdapat pada sikap Mr. R. Kranenburg yang mendasarkan pidana pada keinsyafan-keadilan (*rechtsbewustzijn*) dari sesama warga dari suatu negara.<sup>21</sup>

c) Teori relatif

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dengan prevensi umum atau general. Keduanya berdasar atas gagasan bahwa mulaidengan

---

<sup>21</sup>M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta:PT. RajaGrafindo persada 2004),h.55-57

ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada sipenjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan.

Kedua macam gagasan ini mempunyai penganut-penganut yang dengan gigih berdebat satu sama lain. Sebagai penganut prevensi khusus, Zevenbergen (halaman 295) menyebutkan dua penulis, yaitu Van Hamel dan Grolman. Sebagai penganut prevensi umum, oleh Zevenbergen, Van Hattum, dan Hazewinkel-Suringa disebutkan terutama Paul Anselm Feuerbach yang menitikberatkan pada ancaman dengan pidana, termuat dalam<sup>22</sup>peraturan hukum pidana. Penulis ini mempergunakan pengertian *psychologische dwang*, yang berarti bahwa dengan ancaman pidana ini orang-orang didorong secara psikis tidak secara fisik untuk tidak melakukan kejahatan.

Teori relatif lain melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

---

<sup>22</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015) h.3-5

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berpikir si penjahat agar ia insyafkan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan sipenjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

d) Teori gabungan

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah – tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori – teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur *memperbaiki penjahat* yang melekat pada tiap pidana. Zevenbergen (halaman 296) menganggap dirinya termasuk golongan ketiga ini dan menunjuk nama-nama seperti Beling, Binding, dan Merkel sebagai eksponen-eksponen penting dari teori *gabungan* ini.

Van Hattum (halaman 18) menunjuk Pompe, sedangkan HazenwinkelSuringa menunjuk Hugo de Groot, Rossi, dan Taverne sebagai tokoh-tokoh dari teori *gabungan* ini.

#### 4. Macam – Macam Perjudian

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi di lakukan didalam rumah diantara pelakunya diundang khusus, tetapi berdasarkan hukum pidana Islam, perjudian dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya harus di jatuhi sanksi.

Macam-macam perjudian antara lain;

##### 1) Togel

Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar/rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakkan kita, togel banyak disebut toto gelap<sup>23</sup>

##### 2) Sabung ayam

Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung pada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun

---

<sup>23</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian> diakses pada pukul 12.49 wita tanggal 1 februari 2017

### 3) SDSB

Permainan ini sama dengan TOGEL tapi sekarang SDSB sudah tidak lagi beraktifitas karena sudah ditutup oleh negara, awalnya SDSB ini untuk sumbangan olah raga liat saja kepanjangan dari SDSB yaitu Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.

### 4) Pakong

Sama persis dengan TOGEL dan SDSB

### 5) Judi kartu

Permainan judi ini menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartuyang berkembang di masyarakat seperti judi menggunakan kartu Domino, poker, Gaple

### 6) Main Dadu

Permainan dadu ini ada beberapa jenis dan cara mainnya berbeda ada dadu yang petak enam, petak empat, ada dadu yang dilempar ,ada dadu yang diputar

### 7) Main Ceki

Permainan Ceki ini merupakan permainan kartu- kartu kecil yang bergambar-gambar ukiran, yang tidak dapat dibaca oleh penjudi-penjudi.

#### 8) Main berambung duit

Permainan judi seperti ini biasanya dua buah duit logam dicat mukanya dengan cat hitam atau cat putih, lalu di ambung. Mana yang keatas catnya dan sesuai dengan terkaanya maka itulah yang menang.<sup>24</sup>

#### 9) Main genap-ganjil

Permaianan ini serupa juga dengan dadu, tetapi matanya dua macam saja, yaitu genap atau ganjil.

#### 10) Main rulet

Permainan ini biasanya di kasio, yaitu mainan putar gundu dan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, menanglah orang yang sesuai terkaannya. didalam kasio ini bermacam-macam corak ragam judi, yang tidak sulit diikuti, sehingga siapa yang datang boleh saja ikut main, tak perlu dipelajari lebih dulu.

#### 11) Main kartu

Permainan ini biasannya terka-terkaan. Barang siapa yang cocok terkaannya itulah yang menang.

#### 12) Main Hwa-hwee

Permainan ini biasanya gambar-gambar hewan. Bareang siapa yang keluar gambar yang diterkaannya itulah yang menang.

---

<sup>24</sup><http://waroeng-studiquranhadits.blogspot.co.id/2013/10/hadits-tentang-khamar-danjudi.html> diakses pada pukul 19:23 wita tanggal 26 maret 2017

### 13) Main Totalisator

Permainan ini biasanya pertarungan di Gelanggang pacu kuda. Barang siapa yang duluan kuda terkaannya maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya.

### 14) Main domino

Permainan ini biasanya semacam tular tipis pakai mata yang diadu-adumatanya. Barang siapa yang lekas habis batunya itulah yang menang.

### 15) Main Skhak (syathranji)

Permainan ini biasanya permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, ada yang bernama benteng, ada yang bernama sol dadu, adayang bernama menteri, kalau salah seorang yang main dapat menangkap “Raja” maka dialah yang menang. Main judi syatranji ini sudah tua umurnya. Pada zaman Nabi permainan ini sudah ada.

### 16) Main Lotere

Biasanya permainan ini maian untung-untungan, kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itu yang menang, dapat untung sekian banyak dan siapa yang tidak keluar angkanya rugi lah ia.

### 17) Main judi anak-anak

Biasanya permainya ini melempar duit, melempar kelereng dan lain sebagainya.

Semua ini adalah permainan judi kalau dilakukan secara bertaruh. Ada yang bertaruh antara pemain dengan pemain dan ada yang bertaruh antara pemain dengan bandar judi.

## **B. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1) Judi dalam Hukum Pidana Islam**

#### **a) Definisi Judi**

Judi/al-maisir (الميسر) mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yasara (يسى) yang artinya keharusan.

Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang.

Ada yang mengatakan bahwa al-maisir (الميسر) berasal dari kata yusrun (يسر) yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa maisir/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab maisir sering juga disebut qimar, jadi qimar dan maisir artinya sama.

Qimar sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.<sup>25</sup> Hasbi ashShiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.<sup>26</sup> Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maisir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya

---

<sup>25</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h.25

<sup>26</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h.297-298.

bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Menurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

---

<sup>27</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, 35.

**b) Unsur-unsur perjudian**

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Permainan/perlombaan
- b. Ada taruhan
- c. Keberuntungan

**c) Jenis - jenis perjudian**

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk al-maysir, yaitu:

- a. al-mukhâtharaḥ (المخاطرة) adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masingmasing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak

menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.

Bentuk ini, seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas.<sup>28</sup>

- b. al-tajzi`ah (التجزئة) adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut al-azlâm itu berjumlah 10 buah, yaitu al-faz berisi satu bagian, al-taw’am berisi dua bagian, al-raqib tiga bagian, al-halis empat bagian, al-nafis lima bagian, al-musbil enam bagian, dan al-mu’alif tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu al-safih, al-manih dan al-waqd merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan

---

<sup>28</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masa’il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), Cet. 9, h.146.

kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Disamping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.

Al-Jashshash juga menceritakan bahwa sebelum ayat pelarangan judi diturunkan, Abu Bakar juga

pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik Mekkah.<sup>29</sup> Taruhan itu dilakukan ketika orang-orang musyrik tersebut menertawakan ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka mengalami kekalahan (surat al-Rum ayat 1-6).

Padahal pada waktu ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam peperangan menghadapi bangsa Persia Sasanid. Ketika Nabi mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu Bakar menambah taruhannya. Beberapa tahun kemudian, ternyata bangsa Romawi mengalami kemenangan dalam perang menghadapi bangsa Persia, dan Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut. Tapi kebolehan taruhan ini kemudian di-nasakh dengan turunnya ayat yang menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala bentuknya.

Tentang lotre (al-yanatsîb), Muhamamd Abduh mengemukakan pendapatnya, dalam kitab Tafsir al-Manar juz II dengan sub-judul al-maisir al-yanatsib (judi lotre), adalah nama nama bagi kegiatan

---

<sup>29</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h.288-289.

pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui cara al-maisir (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon yang disebut “kupon lotre ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung.”<sup>30</sup>

Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang sebanyak 10% dari hasil yang terkumpul. Undian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya, sekali dalam sebulan dan

---

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, h.299.

waktunya juga sudah ditentukan. Sedangkan para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada almaysir bentuk al-tajziah.

Dalam pandangan Abduh, al-maisir al-yanatsib itu dengan jenis-jenis almaysir yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat, sebagai contoh, para pembeli kupon lotre itu tidak berkumpul pada satu tempat, tetapi bahkan mereka berada di tempat-tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Untuk mengikuti undian itu, mereka tidak banyak melakukan kegiatan lain yang menjauhkan mereka dari zikir atau judi meja. Para pembeli yang tidak beruntung juga tidak mengetahui orang yang memakan hartanya, berbeda dengan pelaksanaan almaysir jahiliyah atau judi meja. Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada jenis undian lainnya. Akibat-akibat dimaksud

antara lain adalah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk

mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara'.<sup>31</sup>

## 2) Judi dalam Jarimah Ta'zir

### a) Definisi Ta'zir

Ta'zir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam fiqh jinayah. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman qisas-diyat dan hukuman hudud. Makna ta'zir juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapanharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya." difirmankan Allah SWT:

لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُقْتَرُوهُ وَنُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, h.260.

bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.” (surah al-Fath ayat 9).

Yang dimaksud dari kata ‘Tu’azziruuhu’ dalam ayat di atas adalah mengagungkannya dan menolongnya. Ta’zir dalam bahas arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan ‘Azzara Fulanun Fulaanan’ yang artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.<sup>32</sup>

Bagi jarimah ta’zir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qisas diyat, yang artinya setiap jarimah ta’zir tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena jarimah ta’zir jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat jarimah ta’zir itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Oleh karena itu secara buku jenis-jenis jarimah ta’zir tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam jarimah ta’zir bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa jarimah atau untuk beberapa

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, fiqih Sunnah Juzz 10, (Bandung :PT. Al-Ma’arif,), h.159.

jarimah yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.<sup>33</sup>

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir, yakni jarimah ta'zir (ulil amri) dan jarimah ta'zir shara' kedua jenis jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi ta'zir kepada pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.<sup>34</sup>

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: Pertama, jarimah qisas yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Kedua, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah qadzif; jarimah syurb al-khamr; jarimah al-baghyu; jarimah al-riddah; jarimah al-sariqah; dan jarimah al-hirabah. Ketiga, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Qur'an atau Hadist.

Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh ulil amri. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan

---

<sup>33</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), (Bandung :Pustaka Setia, 2000), h.140.

<sup>34</sup> Ibid., h.143.

yang dilakukan. Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Alangkah tepat jika mengumpulkan antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukumhukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena khamr, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat al-Qur'an ketika memberitahukan bahwa khamr dan judi termasuk perbuatan syetan.<sup>35</sup> Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Surat al-Baqarah (2) ayat 219 Dan Surah al-Maa'idah ayat 90-91:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar

---

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, Cet. 9, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), h.352.*

dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>36</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Makajauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamum mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhandan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudiitu, dan menghalangi kamu dari

---

<sup>36</sup> 12Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001). h.182.

mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” .<sup>37</sup>

Kata maisir dijumpai dalam al-Qur’an sebanyak 3 kali yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maa’idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maa’idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut :

- 1) Judi merupakan perbuatan setan.
- 2) Judi sejajar dengan syirik
- 3) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.
- 4) Judi membuat orang malas berusaha.
- 5) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di

---

<sup>37</sup> Ibid., 243.

dunia dan akhirat.<sup>38</sup> Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.<sup>39</sup>

Dimana pemain tidak lepas dari untung atau rugi, Dengan demikian seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.<sup>40</sup> Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>41</sup>

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku.

---

<sup>38</sup> Ibid., h.298.

<sup>39</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h.70.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*,... h.350.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h.359.

Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>42</sup>

#### b) Dasar Hukum Ta'zir

Dasar hukum disyariatkan ta'zir terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut :

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Burdah

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا فى حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “Sesorang tidak

---

<sup>42</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy) Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), h.100.

boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim)<sup>43</sup>

Dasar hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Ta'zir merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Menurut Syafi'i yang dikutip oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman ta'zir adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.<sup>44</sup> Ta'zir dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak kaffarat.

Serendah-rendah batas ta'zir dilihat kepada sebab-sebabnya ta'zir, dan lebih dari serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

---

<sup>43</sup> Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta : Widjaya 1983), h.255.

<sup>44</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.584.

**d) Unsur-unsur ta'zir**

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman ta'zir bagi pelaku jarimah, antara lain:

- a. Nash (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (rukun syara').
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
- c. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.

**e) Macam-macam jarimah ta'zir**

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.

- c. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>45</sup>

**f) Macam-macam hukuman ta'zir**

Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

- 1) Hukuman mati, merupakan sanksi ta'zir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.
- 2) Hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu muhsan dan jarimah qadaf. Namun dalam

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., h.260.

jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

**g) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta**

Sanksi ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara. Melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, maka hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.<sup>46</sup>

**h) Sebab-sebab hapusnya hukuman ta'zir**

Faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman ta'zir itu banyak sekali dan berbeda sesuai dengan jenis hukumannya. Di antaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa. Meninggalnya si pelaku jarimah ta'zir merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi ta'zir meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi ta'zir yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi

---

<sup>46</sup> Nurul irfan, Mayrofah, Fiqh Jinayah, Cet. 1 (Jakarta :Amzah, 2013), h.147.

yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman, yakni badan si pelaku tersebut. Adapun bila sanksi ta'zir tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku, maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya ta'zir itu, seperti sanksi denda, perampasan dan perusakan hartanya, karena sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku telah meninggal. Jadi sanksi tersebut menjadi utang si pelaku yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkannya.

#### 1. Pemaafan

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zir, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Para fuqaha memberikan dahlil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus ta'zir antara lain sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya. (HR Muslim).

Dalil di atas meskipun dijadikan dalil oleh fuqaha, akan tetapi tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang berkaitan dengan hak Allah atau hak

masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Dalam ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan penggugatan, maka pemaafan itu juga menghapuskan gugatan.

Sedangkan dalam ta'zir yang berkaitan dengan Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan, artinya bila Ulil Amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberikan maaf dari pada bila si pelaku dijatuhi hukuman, maka Ulil Amri dapat memberikan pemaafannya. Malah menurut Imam Syafi'I bahwa ta'zir itu hanya kebolehan saja bagi Ulil Amri, bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu, di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat suatu pendapat menyatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh bila jarimah ta'zirnya berkaitan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat atau meninggalkan para sahabat. Maka dalam kasus seperti ini si pelaku harus dijatuhi hukuman ta'zir.

Di samping itu ta'zir berkaitan dengan hak Adami hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh Ulil Amri.

Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Hal terakhir ini adalah logis, karena korban itulah yang mempunyai hak.<sup>47</sup>

Lebih jauh lagi al-Mawadi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi

---

<sup>47</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.143.

hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdilah al-Zubair.

Demikianlah pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jamaah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat dihapus.

## 2. Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi ta'zir apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan

kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan Hanabilah tobat itu tidak dapat menghapuskan hukuman ta'zir karena ta'zir itu merupakan kaffarah dari suatu maksiat, dengan alasan, secara umum sanksi yang disediakan itu tidak membedakan antara yang tobat dan yang tidak tobat, kecuali jarimah hirabah.<sup>48</sup> Nabi SAW, juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang tobat, yakni dalam kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang datang kepada Nabi dengan berobat dan diterima tobatnya, tapi oleh Nabi dijatuhi hukuman.

1. Tidak mungkin diqiyaskan antara jarimah hirabah dengan jarimah lainnya, karena pada umumnya pelaku jarimah hirabah itu sulit ditangkap dan jarimahnya membawa bahaya besar bagi masyarakat. Di samping itu, bila pelaku jarimah itu telah ditangkap tetap dijatuhi hukuman, meskipun ia menyatakan bertobat.

---

<sup>48</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 1, h.70.

2. Bila tobat itu dapat dijadikan alasan bagi hapusnya hukuman, maka setiap pelaku jarimah akan mengaku telah bertobat dan semuanya akan terbebas dari hukuman dan tidak ada artinya ancaman hukuman yang diberikan, baik dalam jarimah qishash, hudud, maupun ta'zir.

3. Kadaluwarsa

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dalam fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman. Apabila pembuktiannya dengan dengan pengakuan, maka tidak berlaku kadaluwarsa, karena dalam pengakuan itu orang yang mengakui tidak dapat dicurigai, atau ditekan atau permusuhan. Penyerahan batas waktu kadaluwarsa kepada kebijaksanaan hakim ini berdasarkan pemikiran bahwa keterlambatan pemberian persaksian itu

kadang-kadang karena uzur atau alasan lain yang dapat diterima secara hukum.

Adapun dalam kaitannya dengan sanksi ta'zir tampaknya pendapat jumah itu tidak memiliki landasan yang kuat, karena seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Ulil Amri berhak memaafkan jarimah dan sanksi ta'zir apabila kemaslahatan umum menghendakikan selama jarimah ta'zirnya berkaitan dengan hak Allah. Hal ini dikuatkan oleh:

- a) Bahwa jumah fuqaha membolehkan berlakunya teori kadaluwarsa dalam kasus jarimah ta'zir, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan sanksinya, bila Ulil Amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.
- b) Bila Ulil Amri berhak memaafkan jarimah ta'zir sesudah dilakukan dan berhak memaafkan sanksinya setelah adanya keputusan hakim, apabila ada kemaslahatan maka lebih-lebih dengan kadaluwarsa Ulil Amri tentu dapat menetapkan hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi setelah melewati waktu tertentu.

- c) Sudah tentu untuk kepastian hukum Uliil Amri harus menetapkan batas waktu kadaluwarsa ini dalam kasus ta'zir yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, ... h.145.

**BAB III**  
**PENELITIAN PELAKSANAAN PERJUDIAN TETAP EXIS DI**  
**DESA SIDOGEMAH KEC. SAYUNG KAB. DEMAK**

**A. Keadaan Umum Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak.**

**1. Letak Geografis**

Lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam membangun Nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu, pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing. luas daerah Desa Sidogemah 544, 225 ha.

Secara monografis terletak diantara beberapa daerah. Batas-batas wilayahnya yaitu , Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bedono, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sayung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwosari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gemulak/Timbul Sloko<sup>1</sup>.

Desa Sidogemah yang berada dipesisir laut menjadikan daerah tersebut sangat baik jika digunakan sebagai lahan perikanan, nelayan dan hasil dari hutan

---

<sup>1</sup>Desa Sidogemah. *Data Monografi*, Desember 2017, hlm.01

mangrof. Dengan kondisi masyarakat yang hidup dengan hasil perikanan dan nelayan<sup>2</sup>.

Daerah tersebut Secara administratif terdiri dari 6 Rukun Warga (RW)/ Kadus (kepala dusun) dan 37 RT.

## **2. Keadaan Sosial dan Ekonomi**

### **a) Keadaan Sosial**

#### **1) Umum**

Kebudayaan yang terdapat di bumi nusantara ini sebagian besar adalah peninggalan dari nenek moyang yang perlu kita junjung tinggi, kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah warisan dari para leluhur yang perlu dilestarikan karena memang mempunyai kandungan nilai yang luhur begitu juga dengan kebudayaan yang ada pada masyarakat Desa Sidogemah. sehingga dapat memberikan nuansa dan corak yang khas dari masing-masing daerah.

#### **2) Pendidikan.**

Dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa

---

<sup>2</sup> [Http://Sidogemah.desakudemak.id/profil-desa.10/03/2017](http://Sidogemah.desakudemak.id/profil-desa.10/03/2017) 13.12

memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan sampai yang ada di pelosok desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Di bawah ini adalah tabel mengenai fasilitas pendidikan, jumlah tenaga pendidikan dan murid yang ada di Desa Sidogemah.

**Tabel I**

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Desa Sidogemah.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Murid
1.	TK	2	6	100
2.	SD	2	20	892
3.	MTs	1	12	173

Dilihat dari tabel diatas mengenai tingkat pendidikan yang ada di Desa Sidogemah, maka tingkat pendidikan formal yang masih

rendah, hanya sampai pendidikan Madrasah Tsanawiyah<sup>3</sup>.

Masyarakat yang peduli dengan pendidikan anaknya maka mereka akan meneruskan pendidikan anaknya diluar desa atau di kota, baik itu pendidikan formal dan non formal (pondok pesantren) atau pendidikan pondok pesantren dan formal.<sup>4</sup>

Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerahnya. Jumlah penduduk Desa Sidogemah menurut data demografi desa berjumlah 6.938 jiwa, terdiri dari 3.391 perempuan dan 3.547 laki-laki, dengan kepala keluarga 2.105 KK. Tingkat pendidikan Desa Sidogemah sangat keterbelakang, sebagian besar hanya mengenyam pendidikan khusus sebagian kecil lulusan dari pendidikan umum.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 03

<sup>4</sup> *Wawancara* dengan Nur Aziz /Kadus Dukuh Sodong (09 Desember 2017)

**Tabel II**

Data Penduduk Menurut Jenis Pendidikan.

No	Jenis pendidikan	Jumlah	Presen tase (%)
1.	Perguruan tinggi	47 orang	1,4%
2.	Belum Tamat akademi	75 orang	0,4%
3.	Tamat SLTA	1.011 rang	3,8%
4.	Tamat SLTP	1.238 rang	4,7%
5.	Tamat SD	2.348 rang	9,7%
6.	Belum tamat SD	892 orang	9,2%
Jumlah		5611 orang	29,2%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kebanyakan dari masyarakat tingkat sekolah dasar, sedangkan tamatan perguruan tinggi masih sedikit hanya 0,4%. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan lebih banyak yang tidak mengenyam pendidikan formal, Sebagian dari masyarakat hanya berpendidikan khusus yaitu tingkatan madrasah dan pondok pesantren.

### 3) Kehidupan Beragama

Jumlah penduduk Desa Sidogemah adalah 6.938 jiwa, kebanyakan warga beragama Islam dan 6 orang beragama kristen. Masyarakat yang beragama Islam, bangunan tempat Ibadah Masjid sebanyak 5 bangunan dan Mushala sebanyak 22 bangunan. Kegiatan yang dilakukan penduduk Desa Sidogemah tidak lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan dengan baik. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah:

#### a) Peringatan hari-hari besar Islam.

Masyarakat Desa Sidogemah selalu memperingati hari-hari besar Islam, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi dan Maulid Nabi, masyarakat Desa Sidogemah biasanya mengadakan pengajian, baik pengajian dalam lingkup kecil, setingkat RT, per mushalla, per masjid yang ada, tingkat dusun sampai pengajian akbar yang diprakarsai oleh aparat pemerintah desa.

#### b) Tahlilan dan Yasinan.

Masyarakat Desa Sidogemah selalu melakukan tahlilan dan yasinan secara rutin, setiap RT yang ada di Desa Sidogemah

mempunyai jama'ah tahlil sendiri-sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan setiap kamis malam jum'at, yang pelaksanaannya bertempat di rumah-rumah penduduk secara giliran. Kegiatan tahlilan dan yasinan tersebut juga dilaksanakan ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, biasanya pelaksanaannya adalah sampai tujuh malam berturut turut, malam ke-40 setelah meninggal atau yang disebut matang puluh, malam ke-100 setelah meninggal yang biasa disebut nyatus dan malam ke-1000 setelah meninggal atau yang biasa disebut dengan nyewu.

c) Manaqiban

Selain tahlil dan yasinan, masyarakat Desa Sidogemah juga melakukan kegiatan yang dinamakan manaqiban. Manaqiban ini dilakukan oleh penduduk desa yang mempunyai hajat tertentu, semisal: ketika acara pemberian nama bagi anak, acara aqiqah dan syukuran.

d) Berzanjinan

Masyarakat Desa Sidogemah juga melaksanakan kegiatan keagamaan yang dinamakan berzanjinan. Kegiatan ini

dilaksanakan di masjid, mushala-mushala yang rata-rata di ikuti oleh remaja dan juga tempat pengajian anak-anak, yang dipimpin oleh Ustadz dan guru ngaji dan hanya diikuti oleh murid-murid pengajiannya.

b) Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Sidogemah sebagian besar ditunjang oleh hasil bumi yaitu perikanan dan nelayan, tanah di Desa Sidogemah tergolong tanah yang tidak bisa ditumbuhi tanaman seperti mangga, padi, jagung dll, karena terletak dipesisir pantai. Sebagian besar dari mereka bermata pencaharian dari nelayan dan perikanan.

Jenis ikan perikanan seperti bandeng, mujair, blanak dan juga ada udang bago. Sedangkan untuk nelayan ikan atau yang dihasilkan adalah ikan tongkol, ikan banyar, ikan pari, udang laut, rajungan, kepiting, cumi-cumi dan lain sebagainya. Alat yang digunakan untuk penangkapan ikan masih terhitung tradisional menggunakan jaring ikan.

Masyarakat Desa Sidogemah akhir-akhir ini banyak yang beralih/menambah profesi sebagai pekerja bangunan, karena mendapatkan hasil tambahan, sehingga mereka tidak cuma mengandalkan

hasil dari perikanan saja<sup>5</sup>. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Sidogemah bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani ikan. Selain petani ikan, penduduk Desa Sidogemah juga bervariasi dalam pekerjaannya.

Di bawah ini adalah tabel mengenai mata pencaharian penduduk Desa Sidogemah.

**Tabel III**

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidogemah<sup>6</sup>.

No.	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani ikan	155 orang	40,7%
2.	Buruh tani	131 orang	8%
3.	Karyawan (swasta)	1.477 orang	0,6%
4.	Pedagang	365 orang	5%
5.	Guru	33 orang	5,6%
6.	Pegawai Negeri Sipil	38 orang	1,1%
7.	Pertukangan	58 orang	2,2%
8.	Pensiunan	10 orang	0,4%
9.	Sopir	39 orang	2%
10.	Buruh harian lepas	158 orang	18%
	Jumlah	2.462orang	85%

---

<sup>5</sup> *Wawancara* dengan bapak Rusdi (20 Desember 2017)

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 03

Kolom diatas menunjukkan berbagai macam mata pencaharian masyarakat Desa Sidogemah dapat dilihat bahwa mata pencaharian terbesar adalah petani ikan yaitu mencapai 40%. Meskipun demikian, karena tingkat pendidikan yang kurang memadai sehingga kurang melihat perkembangan zaman, baik dari segi modal dan pengolahan lahan masih menggunakan sistem manual yaitu dengan sistem tradisional. Perkembangan peternakan ikan kian meningkat, bahkan ada sebagian yang menjadikan pekerja bangunan sebagai sampingan, kemudian lebih fokus pada peternakan ikan.

Mengenai penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah oleh masyarakat Desa Sidogemah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini<sup>7</sup>.

**Tabel IV**  
Penggunaan Tanah di Desa Sidogemah

No.	Jenis	Luas	Persentase (%)
1.	Tambak	350,384 Ha	16,54%
2.	sawah	0 Ha	0%
3.	Pemukiman	84,817 Ha	5,74%
Jumlah		435,259 Ha	100%

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 1-3

Penggunaan tanah oleh Masyarakat di Desa Sidogemah masih relatif besar digunakan sebagai lahan pertanian ikan, hal tersebut karena letak daerah yang berada di pesisir pantai. Perkembangan pertanian yang masih menggunakan sistem klasik sehingga belum bisa memaksimalkan pendapatan masyarakat.

## **B. Pelaksanaan Perjudian Tetap Exis di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak**

Perjudian Togel sudah lama ditekuni Masyarakat Sidogemah sekitar tahun 2011, tetapi hanya dilakukan oleh beberapa orang dan dengan jumlah tidak terlalu banyak. karena si Bandar judi orangnya mudah bergaul, jadi orang terdekat si bandar akhirnya mau memasang togel. Bertambahnya hari dan bulan bahkan menginjak tahun berikutnya masyarakat yang ikut memasang judi togel bertambah.

Sibandar menjadikan rumahnya sendiri dijadikan sebagai lokasi perjudian itu diadakan. Bahkan pos ronda pernah dijadikan tempat bermain judi. Minat masyarakat Sidogemah untuk bermain judi adalah karena mereka berfikiran akan lebih cepat mendapatkan keuntungan dibandingkan bertani dan bekerja buruh yang pendapatannya cuma 70.000, sedangkan klo bermain judi togel keuntungan berlipat ganda.

Masyarakat berlomba-lomba untuk memasang nomor judi supaya keluar dan menang bahkan ada yang sampai meramal nomor tersebut, karena semakin banyak jumlah masyarakat yang di ikut maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan sibandar. Semakin menambahnya minat masyarakat untuk bermain judi setelah sibandar bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melindungi perjudian di Desa Sidogemah.

Kerjasama yang dilakukan adalah sibandar memberikan uang kepada polisi agar togel yang di jalankan di Desa Sidogemah bisa berjalan lancar, setiap harinya sibandar ngasih uang kepihak polisi yang tiap hari datang kerumahnya dan uang itu dikasih sama polisi sebesar 200.000 sampai 300.000 bahkan lebih. Sedangkan polisi yang datang minta uang keamanan datang kerumah tanpa memakai pakaian dinas.

Sistem bagi hasilnya antara sibandar dengan pihak yang menangani judi togel di Kabupaten Demak yaitu sibandar mengambil 10% sampai 20% dari pendapatan perharinya. Perharinya sibandar mendapatkan hasil 30.000.000 jadi uang yang diterima sibandar yaitu 3.000.000 sampai 6.000.000 perharinya dan sisa uang di setorkan sama pihak yang menangani togel di Kabupaten Demak.

Sibandar tidak mematok pemasang untuk memasang uang dengan nominal besar, jika masyarakat ingin

memasang dengan nominal Rp.1000 sibandar tetap menerima. Aturan permainan judi disini apabila masyarakat memasang uang 1000 maka yang akan didapat yaitu 70.000 dan itu nomer yang dipasang minimal 2 angka, sedangkan angka togel ada 4 angka, jika 4 angka tembus maka keuntungan yang di dapatkan dari pemasangan 1000 yaitu 700.000. Dari sinilah akhirnya banyak masyarakat yang ikut bermain judi karena dengan hasil dan keuntungan yang banyak.

Semakin bertambahnya bulan bahkan bergantinya tahun, Masyarakat yang ikut dalam permainan judi togel semakain bertambah banyak, bahkan hampir sebagian banyak Masyarakat Desa Sidogemah bermain judi.

Berdasarkan *interview* kepada sibandar judi bahwa pekerjaan yang dia lakukan saat ini sangatlah menguntungkan dari pada bekerja keras jadi buruh, lagi pula masyarakat disini pada antusias untuk bermain togel dengan hasil yang menguntungkan juga bagi mereka semua.

Ahmad nuri mengatakan:

“angger bengi aku masang nomor, aku masang paling sitik 5000 pernah nembus rong ongko intuk 350.000. main judi nguntunke banget dari pada kerjo rekoso-rekoso intuk,e mung 70.000 sedino, wes awak kesel intuk gajian sak mono tok. Nek main

judi ora kesel angger nebak utowo ngramal nomor sek meh dipasangke supoyo ne iso tembus”<sup>8</sup>

(Setiap malam saya pasang nomer, saya memasang paling sedikit 5000 pernah tembus dua angka dapat 350.000. bermain judi sangat menguntungkan sekali dari pada kerja susah-susah dapatnya cuma 70.000 satu hari, badan sudah capek dapat gaji Cuma segitu saja. sedangkan bermain judi tidak capek cuma menebak atau meramal nomer yang mau di pasang supaya bisa nembus)

Bapak sulaiman juga mengatakan hal yang sama:

“kulo niku aslinipun boten ngertos nopo-nopo masalah ipun judi togel, cuman kulo dibujuk kaleh rencang-rencang akhiripun nggeh kulo nderek masang judi”

(saya itu sesungguhnya tidak tahu apa-apa tentang judi togel, cuma saya terpengaruh sama teman-teman akhirnya saya ikut memasang judi togel)<sup>9</sup>

Bapak Mas Roni mengatakan:

“aku nek kene sebagai Rw, asline aku ora setuju nek Deso Sidogemah ono dolanan togel, aku wes berusaha mikerke piye carane togel iku iso dibubari. Soale bandar judine dilindungi polisi mergo bayar

---

<sup>8</sup> *Wawancara* dengan bapak Nuri (Sidogemah, 20 November 2017)

<sup>9</sup> *Wawancara* dengan bapak Sulaiman (Sidogemah, 25 November 2017)

polisine karo duwet, warga masyarakat kene, Rt lan Kadus wes berusaha bubarke togel ora iso, bubar cuma sedino sesok dimulai meneh, pihak masayakat wes laporan nek Polsek Sayung tapi ora ono tanganane. Akhire tetep jalan sampai saat iki”

(saya disini selaku Rw, sesungguhnya saya tidak setuju di Desa Sidogemah ada permainan Togel, saya sudah berusaha berfikir bagaimana caranya togel disini bisa dibubarkan. Karena sibandar judi dilindungi polisi karena membayar uang kepada polisi, warga masyarakat disini, Rt dan Kepala Dusun sudah berusaha membubarkan togel tetapi tidak bisa, togel bubar cuma satu hari dan hari besoknya sudah dimulai kembali. Pihak masyarakat sudah melaporkan ke Polsek Sayung namun tidak ada tindakan, akhirnya permainan judi tetap jalan sampai saat ini)<sup>10</sup>

Keterangan ketiga warga Masyarakat tersebut diatas menyebutkan, bapak Ahmad Nuri dan bapak Sulaiman senang dengan adanya permainan judi togel karena lebih menguntungkan dan menghemat tenaga dari pada bekerja keras. Berbeda dengan bapak Mas Roni yang tidak suka dengan adanya permainan judi togel di Desa Sidogemah

---

<sup>10</sup> *Wawancara* dengan bapak Mas Roni (Sidogemah, 25 November 2017)

karena merusak generasi muda kedepannya dan membuat anak muda menjadi malas bekerja dan sukanya hanya main judi dan mabuk-mabukan.

Bapak Nur Aziz selaku kadus mengatakan bahwa Masyarakat Sidogemah sejak dahulu tidak mengenal namanya judi togel, semenjak judi togel itu masuk ke Desa Masyarakat banyak yang ikut memasanginya. Mulai dari orang tua bahkan anak SD sudah berani ikut memasang togel.<sup>11</sup>

Bapak Nur Aziz selaku kadus juga menyebutkan bahwa sudah menjadi tradisi saat ini di Desa Sidogemah hampir setiap malamnya dibuat permainan judi.

### **C. Pendapat Ulama' Setempat Mengenai Perjudian**

Masyarakat Sidogemah mayoritas beragama Islam sehingga segala aktifitas yang dilakukan harus merujuk pada ketentuan syara'. Sehingga untuk memperjelas keadaan Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak penulis melakukan wawancara dengan ulama' setempat untuk memperjelas bagaimana pendapat mereka mengenai exisnya perjudian.

Bapak Ust. Lutfin Najib merupakan Ust. muda di Desa Sidogemah. latar belakang pendidikan bapak Lutfin Najib tamat sekolah menengah kejuruan (SMA), sekolah

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Nur Aziz selaku Kadus Dukuh Sodong (Sidogemah, 27 November 2017)

agama: madrasah, pondok pesantren selama 10 tahun. Sekarang mengisi pengajian di Desa Sidogemah. Sebagai Ust. muda beliau dipercayai untuk memberikan masukan-masukan mengenai persoalan-persoalan agama. Beliau mengatakan bahwa perjudian tersebut dilakukan masyarakat sudah lama, karena dari dahulu masyarakat Sidogemah ingin menambah penghasilan tanpa bekerja keras. Mengenai perjudian itu sudah jelas dilarang agama, karena Islam tidak memperbolehkan adanya taruhan uang didalam setiap permainan<sup>12</sup>.

Beliau juga memberikan Ayat Al-Qur'an yang melarang adanya perjudian yaitu ( Al-Baqarah: 219) dan (Al-Maa'idah: 90,91).

Bapak Ust. Mahmudi. Latar belakang Mudin muda dan berpendidikan Strata 1 (S.Ag), pendidikan agama pondok pesantren Al-Itqon di Bugen Tlogosari Wetan, Kab. Semarang. Beliau mengungkapkan bahwa perjudian yang dilakukan masyarakat atas dasar menambah pundi-pundi uang (penghasilan), jadi adapun penjelasan dari masyarakat dengan keterangan seperti itu tetap saja dilarang oleh agama.

Sudah sangat jelas dalam Al-Qura'an dilarang bermain judi. Perjudian adalah [permainan](#) di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan

---

<sup>12</sup> *Wawancara* dengan Ust. Lutfin Najib (Sidogemah, 11 November 2017)

di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Adapun perjanjian berikutnya diperbolehkan dari kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh bandar 5% dan itu sudah perjanjian antara bandar sama pihak yang mengelola judi togel. Perjudian merupakan perbuatan yang berdosa karena akan merugikan salah satu pihak. Tokoh masyarakat tersebut tidak memperbolehkan bermain judi sudah keluar dari jalur agama, bahkan dilaknat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Wawancara* dengan Ust. Mahmudi Selaku Mudin (Sidogemah, 11 November 2017)

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PERJUDIAN TETAP EXIS DI MASYARAKAT DESA SIDOGEMAH**

**(Study Kasus di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak)**

#### **A. Analisis Terhadap Perjudian yang Tetap Exis Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak**

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat manusia menciptakan berbagai macam pekerjaan yang memiliki nilai penghasilan yang tinggi untuk meningkatkan gaya hidup seseorang, dengan beraneka macam pekerjaan baik itu halal maupun haram selama mendapatkan keuntungan yang besar, maka seseorang rela menempuh jalan yang sudah dilarang maupun dihalalkan oleh Tuhan. Dengan berbagai macam dan jenis pekerjaan, yang mana di zaman sekarang pemerintah kurang waspada akan adanya pekerjaan yang melanggar hukum. Termasuk didalamnya perjudian yang mana sudah jelas melanggar hukum pidana, baik bagi bandar judi maupun masyarakat yang ikut didalamnya, sehingga perjudian tetap berjalan dengan mudahnya dikalangan masyarakat luas tanpa adanya pemantauan kusus dari pihak kepolisian maupun pihak pemerintah yang terkait menangani masalah perjudian. Oleh karena itu, untuk memberantas perjudian yang sudah berkembang dimasyarakat

perlu adanya patroli dari pihak kepolisian di setiap desa maupun pelosok desa.

Manusia pada umumnya, dilahirkan seorang diri; namun demikian mengapa hidupnya harus bermasyarakat. Seperti diketahui, manusia pertama yaitu Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain yaitu isterinya yang bernama Hawa<sup>1</sup>. Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan berteman, berwirausaha, bermasyarakat, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia memiliki kebutuhan yang untuk memenuhinya membutuhkan orang lain. Aristoteles (384–322SM), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, Cet. Ke- 4, hlm. 109.

Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial<sup>2</sup>.

Proses kehidupan selanjutnya manusia dalam perjalanannya akan semakin bertambah kebutuhannya yang bermacam-macam, sehingga mereka melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah suatu usaha, jalan yang menimbulkan sa'adah antara manusia dan dengan kerjasama pula teratur penghidupan mereka masing-masing mereka dapat berusaha mencari rizki dengan aman dan tenang<sup>3</sup>.

Praktek perjudian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis mengenai tetap berjalannya perjudian, perjudian ini menggunakan kerjasama antara bandar dengan penegak hukum. Jika dilihat dari kasus perjudian togel ini, dimana sibandar mengasih uang kepada pihak kepolisian supaya usaha perjudian itu tetap berjalan dengan aman dan tenang.

Perjanjian antara bandar judi dengan penegak hukum didasari atas ancaman pidana. Maksudnya Perjanjian

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 29.

<sup>3</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 410

(perikatan) tersebut apabila bandar tidak memberikan uang kepada polisi maka bandar akan di ancam pidana penjara.

Perjudian di Desa Sidogemah dilakukan dengan cara terbuka, jadi tanpa ragu-ragu bandar judi melakukan aksinya tanpa ada rasa takut sama siapapun. Sedangkan masyarakat sendiri semakin tenang untuk membeli dan memasang perjudian togel.

Sistem bagi hasil yang dilakukan antara sibandar dengan pihak yang menangani judi togel di Kabupaten Demak yaitu sibandar mengambil 10% sampai 20% dari pendapatan perharinya. Perharinya sibandar mendapatkan hasil 30.000.000 jadi uang yang diterima sibandar yaitu 3.000.000 sampai 6.000.000 perharinya dan sisa uang di setorkan sama pihak yang menangani togel di Kabupaten Demak.

Didalam permainan judi bandar tidak mematok pemasang untuk memasang uang dengan nominal besar, jika masyarakat ingin memasang dengan nominal Rp.1000 sibandar tetap menerima. Aturan permainan judi disini apabila masyarakat memasang uang 1000 maka yang akan didapat yaitu 70.000 dan itu nomer yang dipasang minimal 2 angka, sedangkan angka togel ada 4 angka, jika 4 angka tembus maka keuntungan yang di dapatkan dari pemasangan 1000 yaitu 700.000. Dari sinilah akhirnya banyak masyarakat yang ikut bermain judi karena dengan hasil dan keuntungan yang banyak.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai dengan atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak /belum pasti hasilnya.<sup>4</sup>

Di Indonesia, banyak jenis perjudian yang telah dikenal masyarakat. Mulai perjudian tingkat atas seperti kasino hingga judi kartu. Namun yang paling marak di Indonesia dan yang paling dikenal adalah Togel atau totoan gelap. Togel mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 2000an. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan, tua muda, anak – anak dewasa, karena perjudian ini relatif murah namun bila menang akan mendapat uang yang berlipatganda. Selain itu karena togel ini sudah merakyat, banyak para penjual togel berkeliaran di sekitar kita dan mempermudah para pembeli yang ingin memasang taruhannya. Dengan kemudahan dan harga yang relatif murah, jenis perjudian ini sangat populer di Indonesia.

Permainan judi yang dilakukan demi uang juga mengenal semacam pembagian kerja. Di lapisan atas adalah para bandar yang menyediakan modal dan umumnya tidak terjun langsung dalam permainan. Merekalah aktor di

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.  
h 58

belakang layar di setiap kegiatan judi serius. Di bawah bandar ada bandar-bandar permainan yang dipercaya oleh bandar yang sebenarnya untuk memutar modal dan meraih untung. Para bandar permainan terjun langsung ke dalam permainan, berhadapan dengan dengan para petaruh. Mereka diupah atau memperoleh bayaran bagi-hasil sesuai kesepakatan dengan bandar. Para bandar sering pula dibantu beberapa asisten yang diupah harian atau berdasarkan komisi saja. Di samping bandar permainan dan asistennya, ada pula ‘petugas keamanan’ yang terdiri dari beberapa orang preman yang diupah oleh bandar sebagai penjaga ketertiban di arena judi sekaligus penghubung dengan aparat keamanan yang meminta jatah uang keamanan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penghidupan, perjudian merupakan suatu kegiatan ‘produksi’ di sektor keuangan. Ada hubungan ‘produksi’ di dalamnya. Bagi sebagian orang hubungan produksi tersebut merupakan salah satu sumber atau saluran penghidupan. Kapital ditanamkan oleh para bandar untuk memperoleh laba. Permainannya dikonsumsi, entah untuk melipat gandakan uang yang dipertaruhkan atau untuk kesenangan semata. Di antara keduanya ada ‘pekerja-pekerja’ yang diupah untuk curahan tenaganya. Seperti juga dalam kegiatan produksi lainnya, dalam perjudian ada juga golongan pemungut surplus

yang meski tidak mencurahkan apa pun ke dalam kegiatan tetapi ‘merasa’ berhak untuk memungut uang darinya.<sup>5</sup>

Di dalam jaringan togel Indonesia, terdapat Bandar besar yang berpusat di Singapura namun juga banyak sekali bandar-bandar kecil atau biasa disebut penjual togel berkeliraran di sekitar kita. Dalam jaringannya, bandar-bandar akan terbagi menurut wilayahnya, bandar di desa-desa, bandar di kota, provinsi, hingga sampai ke bandar pusat. Biasanya para pembeli hanya memasang taruhannya kepada para bandar di desa dan jika menang mereka akan mengambilnya dari bandar di desa itu pula. Dalam taruhannya, togel terbagi menurut banyaknya digit nomer yang dipasang, 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Semakin banyak digit angkanya, semakin besar nilai lipat ganda dari uang taruhannya.

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Di Amerika Serikat pada tahun 2004, tercatat sebanyak 10.916 kasus yang berhasil diciduk. Beberapa Negara-negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian,

---

<sup>5</sup> <http://akatiga.org/index.php/artikeldanopini/agraria/119-permainan-judi>  
diakses 25/04/2018/17:15

dan memandang sebagai akibat konsekwensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Dengan begitu organisasi kriminal sering mengambil alih penyelenggaraan dari hutang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan metoda yang kejam.<sup>6</sup>

Menurut Dali Mutiara dalam tafsiran KUHP, perjudian dinyatakan sebagai berikut: “Permainan judi ini harus diartikan secara luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.”<sup>7</sup>

Maka KUHP Pasal 303 juga menyebutkan:

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua bulan delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan berhak:
  - a. berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
  - b. dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi pada umum atau dengan

---

<sup>6</sup> <http://raf1816phyboy.blogspot.com/2010/02/judi-dan-togel-ditinjau-oleh-sosiologi.html> diakses 25/04/2018/18:24

<sup>7</sup> Dali Mutiara, Tafsir KUHP, Jakarta: Bintang Indonesia, 1962. h 203

sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

- c. berpencaharian turut main judi.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam kejahatannya, maka boleh dicabut haknya melakukan kejahatan itu.<sup>8</sup>

Pada awalnya, macam-macam permainan-permainan itu sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun, kegiatan-kegiatan itu disalahgunakan oleh orang dewasa untuk aktivitas perjudian dan taruhan.

Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/ dinas dan melakukan tindak korupsi.
- 2) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur dan selalu dalam keadaan tegang tidakimbang.

---

<sup>8</sup> Ibid. h 204

- 4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu tergodanya oleh harapan-harapan tidak menentu.
- 5) Pekerjaan jadi terlantar, anak istri dan rumah tangga terabaikan.
- 6) Hatinya sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- 7) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, serta kepribadiannya menjadi sangat labil.
- 8) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk memuaskan nafsu jadinya yang tidak terkendali.<sup>9</sup>

Pada psikologis, besar kemungkinan penjudi yang kalah main akan mengalami stress ataupun kegilaan karena telah banyak kehilangan uang. Sedangkan dari sisi sosiologis Arti dari realita sosial sendiri adalah segala kejadian yang terjadi pada masyarakat yang disebabkan oleh pola-pola hubungan antar masyarakat yang mencakup berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi. Perjudian juga bisa dimasukkan ke dalam realita sosial. Perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat yang pada awalnya mungkin merupakan tindakan yang tidak disengaja ataupun juga suatu keterpaksaan. Misalnya kemiskinan, menurut data yang telah diambil pada

---

<sup>9</sup> Op. Cit., Kartini Kartono. h 83-84

masyarakat, sebagian besar masyarakat melakukan perjudian atas dasar ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Keinginan itu didasarkan atas keadaan ekonominya yang relatif rendah sehingga membuat seseorang terpaksa untuk melakukan perjudian.

Sedangkan arti dari fenomena sosial adalah segala kejadian yang ada pada masyarakat yang sifatnya luar biasa atau sangat up to date dan membawa dampak yang begitu luas baik berupa perubahan gaya hidup dan memicu timbulnya masalah sosial. Perjudian bukanlah hal yang baru di Indonesia melainkan sudah menjadi penyakit masyarakat yang sudah mengakar pada masyarakat. Walaupun perjudian menimbulkan banyak masalah-masalah sosial, namun dengan belajar pada kejadian-kejadian sebelumnya masalah-masalah tersebut bisa diatasi. Jadi Perjudian bukanlah fenomena sosial yang tidak up to date.<sup>10</sup>

Perjudian di pandang dari sisi Antropologis dalam etnografi kebudayaan Jawanya, Koentjaraningrat, seorang ahli antropologi Jawa pertama, menyatakan bahwa berjudi merupakan “suatu kebiasaan buruk yang banyak dimiliki oleh

---

<sup>10</sup> Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. h 230

para petani Jawa, (yaitu) jenis rekreasi yang umum, yang dilakukan sejak sore sampai larut malam”.<sup>11</sup>

Pekerjaan judi (bermain judi) menurut norma Jawa digolongkan dalam aktivitas 5-M (ma-lima) yang harus disingkirkan atau merupakan hal yang tabu. 5-M itu adalah : (1) minum-minuman keras dan mabuk-mabukan; (2) Madon, bermain dengan wanita pelacur; (3) Maling, mencuri; (4) Madat, minum candu, bahan narkotik, ganja, dan lain-lain; (5) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh.

Berjudi membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modalnya habis dia bisa menjadi kalap, lalu sampai hat merampas hak milik orang lain, merampok atau mencuri. Harta kekayaan dan semua warisan, bahkan juga anak dan istrinya habis dipertaruhkan di meja judi. Sebaliknya, apabila dia menang berjudi, hatinya senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka akan wanita lacur dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun, akibatnya dia justru menderita banyak kekalahan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984. h 211

<sup>12</sup> Op. Cit., Kartini Kartono. h 81

**B. Analisis tindakan masyarakat terhadap existensi perjudian tersebut.**

*Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan melihat kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Sayung Kelurahan Sidogemah untuk menghapus keberadaan perjudian togel hongkong dan singapore ini sangatlah sulit karena masyarakat sudah menjadikan judi togel adalah sebagian dari hobi dan kesenangan mereka, sekaligus hobi yang kurang tersalurkan. Segala usaha dilakukan pihak Masyarakat untuk memberantas perjudian togel ini. metode yang digunakan untuk menanggulangi perjudian togel hongkong dan singapore ini yang pertama adalah metode preventif dan represif. Kedua metode tersebut dianggap efektif karena metode tersebut saling berkesinambungan. Metode pertama yang di gunakan yaitu metode preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk meminimalkan factor-faktor kriminogen sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif, dalam kaitannya dengan perjudian togel di Kabupaten Demak Kecamatan Sayung Kelurahan Sidogemah yaitu:*

- a. *Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat. Penyuluhan ini biasanya*

*dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dari pihak Tokoh Masyarakat (kyai dan Ustad) dan Kepolisian agar nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain tentang bahaya dan kerugian yang dapat dialami apabila menjadi pecandu dari perjudian togel, karena kedua tokoh ini dianggap yang paling tepat dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat.*

- b. Mengadakan pengajian di setiap dukuh yang berada di Kelurahan Sidogemah agar Masyarakat bisa mengerti dan memahami bahwa judi itu dosa, dengan sering adanya pengajian ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan perjudian togel.*

*Metode kedua yang digunakan adalah metode represif yaitu metode dengan menggunakan kekerasan dan penanggulangan. Metode ini digunakan agar para pelaku judi togel berkurang dan di hilangkan. Memang tidak mudah menangani kasus perjudian togel ini karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Sesuai wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Ust. Lutfin Najib mengatakan bahwa: “Dalam pemberantasan perjudian togel ini tidak menjadi masalah yang sulit, karena semua manusia dari segi hati dan*

*pikirannya itu bisa dirubah, sesungguhnya hati dan pikiran manusia lebih lunak dari batu yang keras. Selama masyarakat mau merubah Inshaallah semua bisa ditangani dengan mudah perjudian yang berada disini dan disini setiap habis maghrib dan isyak saya mengadakan pengajian di mushola dan diikuti oleh sebagian masyarakat (anak kecil dan orang dewasa)”*.<sup>13</sup>

*Metode ini dianggap sebagai metode yang cukup berhasil dan efektif. Cara ini berupa pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas kalau perjudian togel ini bisa merusak moral dan perekonomian masyarakat. Melalui penyuluhan ini masyarakat bisa tahu kerugian yang akan di tanggunginya itu. Langkah-langkah yang lain dilakukan tokoh masyarakat adalah pendekatan kepada anak-anak kecil dan orang dewasa stempat karena dari merekalah masyarakat bisa lebih tahu kalau perjudian togel itu sangat merugikan. Tokoh masyarakat untuk melibatkan anak kecil dan remaja ini sangat tepat karena dari merekalah generasi penerus yang sangat berpengaruh karena adapat memberikan masukan-masukan dan nasehat-nasehat kepada para pelaku perjudian togel.*

---

<sup>13</sup> *Wawancara dengan Ust. Lutfin Najib pada tanggal 25 November 2017*

*Cara penanggulangan yang digunakan oleh pihak masyarakat bekerja sama dengan tokoh masyarakat adalah metode represif. Yaitu metode dengan menggunakan kekerasan dan tindakan, ini dilakukan bertujuan untuk agar jumlah penjudi dan pelaku judi togel bisa berkurang atau bahkan di hilangkan. Salah satu cara penanggulangan judi togel ini adalah dengan langsung melakukan penggerebekan dan memberi nasehat kepada bandar judinya dilokasi terjadinya aksi perjudian togel yang sudah di laporkan dari masyarakat setempat kepada kepala desa dan pihak kepolisian.*

Upaya penanggulangan perjudian togel yang dilakukan tokoh masyarakat (Ustad, BPD, RW dan RT) dan warga masyarakat dengan mendatangi langsung di lokasi perjudian, akan tetapi upaya yang dilakukan tidaklah menimbulkan efek jera bagi para penjudi dan bandar makin membuat mereka semakin semangat untuk bermain judi. Karena ada salah satu warga melihat bahwa judi togel hongkong yang berada di Kelurahan Sidogemah antara bandar dan Polisi saling bekerja sama, sibandar memberi upah kepada pihak Polisi yang setiap malam datang ke lokasi perjudian. Pengakuan dari salah satu warga yang bernama bapak Ahmad Nuri dan pengakuan dari sebagian warga yang bermain judi semuanya melihat bahwa sibandar mengasih uang kepada pihak kepolisian dan disitu Polisi yang meminta

uang kepada sibandar tanpa memakai pakaian Dinas (KePolisian).<sup>14</sup>

Waraga sudah berusaha melakuakn laporan kepada pihak kepolisian dan disana semua laporan sudah diterima oleh pihak kepolisian Sayung sejak tahun 2016 sampai saat ini pihak kepolisian tidak melakukan razia di Kelurahan Sidogemah dan akhirnya perjudian semakin meraja lela di Kelurahan Sidogemah. Karena antara bandar judi dengan pihak kepolisian saling bekerja sama supaya togel tetap berjalan dan exis.

Semua upaya yang telah dilakukan oleh Tokoh Masyarakat yaitu metode preventif dan represif telah menunjukkan usaha yang serius untuk menanggulangi perjudian togel dan menuntut semua masyarakat untuk ikut serta dalam menanggulangi perjudian togel. Sekarang tergantung masyarakatnya, apakah akan terus menerus melakukan perjudian yang sebagaimana telah dilarang didalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dilarang didalam Hukum Islam. Bahwa sanya semua tokoh masyarakat dan masyarakat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi perjudian tersebut dan sudah bekerja sama

---

<sup>14</sup> *Wawancara dengan Bapak Ahmad Nuri dan Warga pada tanggal 17 November 2017*

dengan kepolisian setempat untuk menangkap dan memberantas perjudian di Kelurahan Sidogemah.

Pelaku judi ini terdapat beberapa golongan antaranya:

- I. Golongan anak muda yang belum berkeluarga;
- II. Golongan anak muda yang sudah berkeluarga;
- III. Golongan orang tua yang sudah berkeluarga.

Sesuai hasil pengamatan dilapangan sebagian besar pelaku judi togel ini adalah golongan muda yang sudah berkeluarga dan golongan orang tua yang sudah berkeluarga. Baik itu mereka sudah bekerja maupun belum bekerja. Penulis sering menjumpai anak sekolah yang ikut perjudian togel. Ketika ditanya kenapa mereka ikut perjudian togel mereka hanya menjawab ikut-ikutan saja. Di mulai dari ikut-ikutan ini mental penjudi bisa terbentuk dalam dirinya dan bisa saja sekolahnya terputus. Selain penulis pernah menjumpai anak sekolah, penulis juga pernah menjumpai seorang pekerja buruh pabrik yang serta ikut melakukan perjudian togel, ketika ditanya mereka menjawab hanya untuk menambah penghasilan dari gaji yang didapatkan diperusahaan.

Tindak pidana perjudian togel di Kecamatan Sayung Kelurahan Sidogemah yang sangat meresahkan masyarakat dalam tahun 2015. Pihak tokoh masyarakat telah bekerja keras

melakukan pemberantasan perjudian yang telah berlangsung lama di Desa Sidogemah pada malam hari dan masyarakat sudah minta kerja sama dengan pihak kepolisian, namun semua laporan itu hanya sia-sia. Para pihak dari Kepolisian Sektor Kecamatan Sayung mohon bisa melakukan tugasnya dengan baik dan bisa memberantas dan menagkap bandar judinya, sehingga perjudian di Desa sidogemah tidak bisa exis lagi.

Perjudian yang sudah ada sejak adanya peradaban manusia dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Hal ini memberikan pandangan kepada manusia bahwa perjudian seakan-akan menjadi lumrah untuk dilaksanakan. Perjudian bahkan cenderung dianggap sebagai tindakan saran ingin kami kemukakakonvensional yang menyebabkan tindakan penanggulangan terhadap perjudian sulit untuk dilakukan. Kurangnya perhatian dari aparat hukum dan pemerintah serta kurangnya niat dari masyarakat untuk menangani perjudian menjadi alasan utama perjudian tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Perjudian sudah menjadi penyakit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran

hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Exisnya perjudian di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak disebabkan karena kurangnya pendidikan masyarakat didalam pengetahuan ajaran agama islam dan Undang-undang yang sudah jelas melarang adanya suatu perjudian, minimnya perekonomian dan yang membuat perjudian semakin bertambah exis adanya kerjasama antara bandar judi dengan polisi sehingga banyak masyarakat bertambah minat dan gemar bermain judi.
2. Masyarakat Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten demak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberhentikan perjudian di Desa Sidogemah Supaya tidak bertambah exis dan para tokoh-tokoh masyarakat sudah melaksanakan kegiatan seperti mengadakan kegiatan keagamaan supaya para masyarakat tidak melakukan perjudian namun apa daya masih banyak masyarakat yang masih melakukan

tindak pidana perjudian. Bapak Kepala Desa, Ketua Rw, Ketua Rt dan sebagian masyarakat berusaha memberhentikan perjudian togel akan tetapi perjudian tetap saja masih berjalan seperti biasa. Salah satu warga masyarakat juga sudah berusaha melaporkan perjudian ini kepada pihak yang berwajib di Polsek Sayung namun tidak ada tindak lanjut atas laporan tersebut. Sudah jelas bahwa perjudian sudah dilarang didalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) No. 7 Tahun 1999 Pasal 303 dan sudah dijelaskan didalam surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Ma'idah ayat 90 dan ayat 91. Masyarakat meminta kerja samanya kepada pihak yang berwajib supaya lebih fokus dalam menangani dan memberantas kasus perjudian yang masih exis di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

## **B. Saran**

Penulis hanya memberikan saran sebatas kemampuan penulis. Perjudian yang dilakukan di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan suatu tindak pidana yang dilarang didalam KUHP maupun didalam Agama, mohon untuk pihak berwajib khususnya Polsek Sayung dan Polres Demak bisa memberantas perjudian yang sudah meresahkan banyak masyarakat karena karena sudah banyak merusak mental dan masa depan anak.

Jika perjudian tetap dibiarkan berkembang di Kabupaten Demak bahkan diseluruh Indonesia bagaimana nasib generasi-generasi muda dimasa yang akan datang, tidak mau bekerja keras hanya mengandalkan bermain judi guna memperoleh tambahan pemasukan uang, dari permainan judilah kemudian muncul adanya minum-minuman keras, sabu-sabu, ganja dan banyak lagi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah kecanduan bermain judi. Mohon untuk pihak yang berwajib bisa memberantas semua perjudian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan *akhirul anbiya* yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini sebelum penulis di DO.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah pencipta alam semesta. Diturunkannya nabi merupakan gambaran kebaikan

serta teladan bagi umat manusia sebagai manusia yang dicintaiNYA. Manusia biasa selalu melakukan hal-hal yang tidak sempurna meskipun lebih sempurna dari makhluk lainnya, sehingga kekurangan selalu menyertainya.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata hanya dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. HalimTalli ,*peradilan Indonesia Berketuhanan yang maha Esa*  
(Makassar:Alauddin University Press 2016)

Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT.RajaGrafindo  
Persada 2002)

Al-hikmah, Al-Qur'an dan terjemahnya, Dep. Agama RI, Jakarta: 1980.

Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan  
Ghalia Indonesia.

Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia, h. 1433.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1989 *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Djoko Prakoso ,*POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*,(PT  
Bina Aksara,Jakarta:1987, )

Eward A thibault, Lawrence M. Lynch,. *Manajemen Kepolisian Proaktif*  
(Jakarta; PT. Cipta Manunggal .2001)

Hasil Riset di Polsek Sayung,Hari Senin,Tanggal 11 Desember 2017,  
Pukul 10.00 Wib.

Hasil Wawancara Dengan AKP. Agus Subrojo, Reskrim Polsek Sayung,  
Hari Senin,Tanggal 11 Desember 2017, Pukul: 11.00 wib.

Hasil Wawancara Dengan AKP. Budi Rahmadi, Kanit Reskrim Polsek  
Sayung,HariSenin, Tanggal 11 Desember 2017, Pukul: 10.00 wib.

Hasil Wawancara Dengan Briпка Diding, Reskrim Polsek Sayung, Hari  
Senin, Tanggal 11 Desember 2017, Pukul: 13.00 wib.

Henry Misiak dan Virginia, S. Sexton, *Psikologi Fenomenologi  
Eksistensial Dan Humanistik suatu Survey Historis*, terj. E. Koswara (Bandung:  
Eresco, 1988)

<http://waroeng-studiquanhadits.blogspot.co.id/2013/10/hadits-tentang-khamar-danjudi.html> diakses pada pukul 19:23 wita tanggal 26 maret 2017

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian> diakses pada pukul 12.49 wita tanggal 1 februari 2017

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*  
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 100 lihat juga George Ritzer, *Sosiologi  
Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Ter. Alimandan (Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2004), 38 lihat juga Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian  
Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: STIH IBLAM, 2004)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,  
2001)

Kelik Pramudya. dan Ananto widiatmoko., *Etika Profesi Aparat Hukum*  
(Yogyakarta:  
Pustaka Yustisia)

Laden Marpaung., *Proses Penanganan Perkara pidana*,(jakarta; Sinar  
Grafiка 2010)

Leden Marpaung ,*Asas Teori Pratik Hukum Pidana* (Jakarta; Sinar  
Grafiка2010)

M.Sholehuddin,*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*(Jakarta:PT. RajaGrafindo persada 2004)

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015)

Mustofa dkk, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Yogyakarta: Panji Pustaka,2008)

Nasehuddin dan Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2007)

Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 2002)

Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2003)

Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana,2007)

Prof. Moeljatno, S.H, *Undang-Undang No. 27 Tahun 1999*, universitas Gajah Mada. Jakarta: Bumi Aksara.

R.Abdoel Djamali,. *Pengantar Hukum Di Indonesia*. (Jaklarta: Rajawali Perss.2011)

R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993)

Rahman syamsuddin,Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014)

Rianto Adi, *Metodoogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit,2010)

Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ,( Jakarta: Prestasi Pustaka,2005)

Simorangkir, J. 1990. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung : Jakarta.

Singarimbun dan Effendi, *Metode Penelitian Survei*,( Jakarta: LP3ES,2011)

Soeharto, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1995)

Stephen K Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada: 2000)

Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,( Bandung : Alfabeta ,2012)

Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

*Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 & Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981.*

*Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.*

Weda, Made Darma. 1996.*Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*(Cet.I Bandung,PT Refika Aditama 2003)

Yulianti, Sri.dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika :  
Jakarta.

Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya:  
Lembaga

## DAFTAR RIWAYAT HUDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martin Teguh Prakoso  
TTL : Demak, 17 Maret 1993  
Agama : Islam  
Alamat : Sodong Rt 02/04 Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak  
Status : Mahasiswa  
Alamat email : Kenyut07@gmail.com  
Hp : 082137904882

### PENDIDIKAN

No	Jenjang pendidikan	Sekolah
1	SDN	SDN Sidogemah 02 Sayung Demak
2	MTSNS	MTS Nahdlatus Syubban Sayung Demak
3	MA	MA Al-Wathoniyyah Bugen Tlogosari Wetan Semarang
4	UIN	UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Saya yang bersangkutan,

Martin Teguh Prakoso